



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 136 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA PENELITIAN DAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat penelitian bagi siswa Sekolah Menengah Umum (SMU), Masyarakat Umum dan Peneliti di Provinsi Lampung serta mendorong peningkatan kegiatan penelitian di bidang Teknologi Terapan perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dan memberikan hadiah dalam bentuk insentif pembinaan kepada para pemenang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan hadiah bagi Pemenang Lomba Penelitian dan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besarnya hadiah pemenang Lomba Penelitian dan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 berupa insentif bantuan pembinaan penelitian kepada masing-masing Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV untuk kategori Sekolah Menengah Umum (SMU), kategori Umum dan kategori Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.01.02.100.01.5.2.2.03.15.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya kegiatan Lomba sampai dengan berakhirnya kegiatan Lomba dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 136 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Februari 2009

**PENETAPAN HADIAH BERUPA INSENTIF BANTUAN PEMBINAAN PENELITIAN
 KEPADA PEMENANG LOMBA PENELITIAN DAN TEKNOLOGI TERAPAN DI
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	KATEGORI	JUARA	BESARNYA INSENTIF/HADIAH (Rp)	PphPsi21/ 15% (Rp)	Jumlah diterima	Keterangan
1	2	3	4	5	6	1
1.	SMU	I	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		II	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		III	6.000.000	900.000,-	5.100.000,-	
		IV	4.000.000	600.000,-	3.400.000,-	
2.	Peneliti	I	10.000.000	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	9.000.000	1.350.000,-	7.650.000,-	
		III	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		IV	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
3.	Umum	I	10.000.000	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	9.000.000	1.350.000,-	7.650.000,-	
		III	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		IV	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU